


PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT



PROF. HARDJANTO

Judul Buku:

Pengelolaan Hutan Rakyat

Penyusun:

Hardjanto

Editor:

Robi Deslia Waldi

Desain Sampul & Penata Isi:

Ahmad Syahrul Fakhri

Korektor:

Nopiona Dwi Nastiti

Jumlah Halaman:

174 + 12 halaman romawi

Edisi/Cetakan:

Cetakan 1, Februari 2017

PT Penerbit IPB Press

Anggota IKAPI

IPB Science Techno Park

Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@ymail.com

ISBN: 978-602-440-048-4

Dicetak oleh Percetakan IPB, Bogor - Indonesia

Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan

© 2017, HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit




DAFTAR ISI

PRAKATA DAN UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAGIAN I PENGANTAR PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT.....	1
Pengantar Pengelolaan Hutan.....	1
Definisi dan Pengertian	1
Bentuk dan Manfaat.....	4
Luas Pemilikan dan Potensi Hutan Rakyat	6
Sistem Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran.....	9
Prinsip Kelestarian Hutan Rakyat.....	12
Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Sosial-Budaya dalam Pengelolaan Hutan.....	14
Penggunaan Lahan untuk Hutan Rakyat dan Sebaran Pohon.....	17
Aspek Perencanaan Hutan	18
Daftar Pustaka.....	19
BAGIAN II PENGUSAHAAN HUTAN RAKYAT DI JAWA.....	23
Pengantar	23
Distribusi Penguasaan Lahan.....	23
Sejarah Pengelolaan Hutan Rakyat	25
Teknik Budidaya	26

Pemanenan Hasil.....	28
Analisis Usaha Hutan Rakyat.....	30
Hutan Rakyat sebagai Sebuah Sistem.....	38
Keputusan Pengelolaan.....	40
Daftar Pustaka.....	43
BAGIAN III KONSEP DAN TEORI PENILAIAN HUTAN	47
Pengantar	47
Konsep Penilaian.....	48
Penilaian Sumber Daya Hutan	51
Penilaian Pohon	61
Penilaian Tegakan	63
Daftar Pustaka.....	65
BAGIAN IV PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT	67
Pengantar	67
Analisis Sistem Usaha Hutan Rakyat	68
Identifikasi Sistem	70
Faktor Internal Pengelolaan Hutan Rakyat.....	73
Faktor Eksternal Pengelolaan Hutan Rakyat.....	79
Posisi Usaha Hutan Rakyat.....	84
Strategi Pengembangan Usaha Hutan Rakyat.....	86
Kelestarian Hutan Rakyat.....	105
Daftar Pustaka.....	112

BAGIAN V KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN	
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT	115
Pengantar	115
Kelembagaan	116
Kelembagaan Usaha Hutan Rakyat.....	117
Peran, Hak, Kewajiban, dan Hubungan Pelaku Usaha Hutan Rakyat	125
Analisis Kelembagaan	126
Ruang Kebijakan	131
Desain Kelembagaan	135
Kemitraan.....	137
Pola Kemitraan.....	139
Identifikasi Bentuk-Bentuk Kemitraan Usaha Hutan Rakyat	141
Analisis Risiko dan Keuntungan Kemitraan.....	143
Daftar Pustaka	145
BAGIAN VI HUTAN RAKYAT DAN KETAHANAN PANGAN.....	149
Pengantar	149
Hutan Rakyat.....	150
Ketahanan Pangan.....	154
Hutan Rakyat dan Ketahanan Pangan	155
Pola Hutan Rakyat Pangan.....	156
Model Hutan Rakyat Pangan	162
Daftar Pustaka.....	163
INDEKS	167



BAGIAN I

PENGANTAR PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

Pengantar Pengelolaan Hutan Rakyat

Ilmu Pengelolaan Hutan (*Forest Management*) telah lahir lebih dari satu abad yang lalu, untuk mengelola hutan yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa kehutanan maupun praktisi kehutanan di dunia. Ilmu ini terus berkembang, dan telah dibukukan oleh beberapa penulis, seperti Chapman (1931), Meyer *et al.* (1961), Davis dan Johnson (1987), Davis *et al.* (2001) dan sebagainya. Di Indonesia, karya ilmiah terkait pengelolaan hutan jati telah ditulis oleh beberapa penulis, seperti Hardjosudiro (1975) dan Simon (1993).

Jika dipelajari dengan seksama, seluruh buku teks tersebut lebih tepat digunakan pada hutan-hutan dengan hamparan yang luas dan masif, di mana di Indonesia ditemukan pada hutan negara. Sementara itu untuk hutan-hutan yang sempit serta terfragmentasi, seperti hutan rakyat di Jawa, ilmu manajemen hutan secara khusus sedang terus dikembangkan.

Buku ini merupakan upaya untuk menjadi bagian pengembangan ilmu hutan rakyat yang dimaksud, dan secara khusus pada bagian pertama ini akan dijelaskan beberapa dasar-dasar untuk mengenal ilmu pengetahuan hutan rakyat. Diharapkan dengan membaca bagian pertama ini pembaca dapat mulai memahami tentang hutan rakyat.

Definisi dan Pengertian

Hutan merupakan masyarakat tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon yang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan keadaan di luar hutan dan membentuk suatu ekosistem. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, membagi hutan atas dasar kepemilikannya menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan milik. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak milik, sedangkan hutan milik adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak.

Pengertian hutan tersebut merupakan dasar bagi pendefinisian hutan rakyat selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-V/2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1997, hutan rakyat dapat didefinisikan sebagai berikut: Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-V/2004 lampiran satu bagian lima tentang Pedoman Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pengertian hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani atas hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Sementara, menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat, pengertian hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari 50% serta tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar.

Pengertian hutan rakyat di atas, meskipun kuat secara hukum akan tetapi dalam kenyataannya, pengertian tentang hutan rakyat sendiri dapat berbeda-beda, hal ini tergantung kepada lawas yang diberikan terhadap batasan hutan rakyat. Secara umum hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh di atas lahan milik. Berhubungan dengan hal tersebut di atas akhirnya banyak pihak (peneliti dan birokrat), menyebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat (dibebani hak), baik secara perseorangan, kelompok maupun suatu badan hukum. Kemudian ditambahkan pula bahwa hutan rakyat adalah hutan buatan, bukan hutan alam dan berada di luar kawasan hutan negara.

Definisi lain pun mulai bermunculan, seiring dengan perkembangan hutan rakyat selama ini. Terdapat definisi yang menyebutkan bahwa, hutan rakyat adalah **hutan**-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, hampir seluruhnya berada di atas **tanah milik** atau **tanah adat**, meskipun ada pula yang berada di atas **tanah negara** atau kawasan hutan negara. Ada beberapa macam hutan rakyat menurut status tanahnya, antara lain: 1) Hutan milik adalah hutan rakyat yang dibangun di atas tanah-tanah milik. Merupakan model hutan rakyat yang paling umum, terutama di Pulau Jawa. Luasnya bervariasi mulai dari seperempat hektar

kurang, sampai sedemikian luas sehingga bisa menutupi seluruh desa dan melebihi. 2) Hutan adat atau dalam bentuk lain hutan desa adalah hutan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal, biasanya juga dikelola untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat. 3) Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-lahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara. Hak pengelolaan atas bidang kawasan hutan diberikan kepada sekelompok warga masyarakat, biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi. Model HKm jarang disebut sebagai hutan rakyat dan umumnya dianggap terpisah dari pengertian hutan rakyat (Anonim 2009).

Dirjen Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan juga memberikan definisi tentang hutan rakyat *diacu dalam* Winarno (2007), pengertian hutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang kepemilikannya berada pada rakyat. Secara lebih spesifik, Winarno (2007) juga mendefinisikan pengertian hutan rakyat di luar Jawa, di mana hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dan berada di luar konsesi, dibebani hak milik atau hak lainnya, termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi untuk dikelola secara intensif dan didominasi oleh tanaman kayu-kayuan yang dikerjakan secara perorangan, kelompok, atau badan hukum.

Keragaman definisi hutan rakyat yang ada selama ini, tidak mempengaruhi tujuan utama dari hutan rakyat untuk menghasilkan kayu rakyat. Hasil utama dari hutan rakyat tersebut sering dijadikan topik kajian. Kayu rakyat sendiri merupakan komoditas ekonomi yang berasal dari hutan rakyat, berupa pepohonan berkayu yang ditanam penduduk. Kayu rakyat dibatasi pada bentuk pemanfaatan sebagai kayu berdiri, kayu bulat dan kayu gergajian (Setiadi 2002).

Bentuk dan Manfaat

Menurut Institut Pertanian Bogor (1983) pola pembangunan hutan rakyat ada dua, sebagai berikut:

- a. Hutan rakyat tradisional merupakan cara penanaman tanaman hutan pada tanah milik (lahan kering) yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Bentuk tanamannya berupa campuran antar buah-buahan, misalnya: Durian (*Durio zibethinus*), Melinjo (*Gnetum gnemon*), dan lain-lain. Bentuk tersebut lebih dikenal dengan pola usaha tani lahan kering atau lahan darat.
- b. Hutan rakyat inpres: hutan rakyat yang penanamannya murni dilakukan di tanah terlantar. Pembangunan hutan rakyat ini diprakarsai oleh proyek bantuan penghijauan.

Berdasarkan pola tanamnya, hutan rakyat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:

- a. Hutan Rakyat Murni
Hutan rakyat yang hanya ditanami dengan satu jenis pohon kayu-kayuan saja.
- b. Hutan Rakyat Campuran
Hutan rakyat biasanya ditanami dengan lebih dari satu jenis tanaman keras.
- c. Hutan Rakyat Sistem Agroforestri
Hutan rakyat sistem agroforestri dengan cara tumpangsari merupakan pola pengelolaan hutan rakyat yang cukup baik untuk dikembangkan di Indonesia.



Hutan Rakyat
Monokultur

Hutan Rakyat
Agroforestri

Hutan Rakyat
Campuran

Menurut Michon (1983) ada tiga tipe hutan rakyat, yaitu: tipe pekarangan, talun, dan kebun campuran. Perbedaan diantara ketiga tipe hutan rakyat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pekarangan mempunyai sistem pengaturan tanaman yang terang dan baik serta biasanya berada di sekitar rumah. Luas minimum sekitar 0,1 ha yang dipagari mulai dari jenis sayur-sayuran sampai pohon yang berukuran sedang dengan tinggi mencapai 20 meter.
- b. Talun mempunyai ukuran yang lebih luas, penanaman pohon relatif rapat, tinggi pohon mencapai 35 meter dan terdapat beberapa pohon yang tumbuh secara liar dari jenis herba atau liana.
- c. Kebun Campuran banyak ditemui di beberapa desa. Jenis tumbuhan cenderung lebih homogen dengan satu jenis tanaman pokok Cengkeh atau Pepaya dan berbagai macam jenis tanaman herba. Kebun tersebut seringkali ditemui di sekitar desa.

Dari segi pengelolaannya hutan rakyat sama dengan kebun rakyat atau agroforestri yang merupakan sistem tata guna lahan permanen dengan dicirikan unsur tanaman semusim dan tanaman tahunan. Sementara itu Nenzoma (1987) *diacu dalam* Anonim (1989) mendeskripsikan hutan rakyat adalah penanaman tanaman berkayu dengan tanaman pertanian atau bersama-sama pada lahan yang sama sebagai upaya memadukan kehutanan dengan pertanian. Sementara itu Haeruman (2003) menyebutkan bahwa terdapat tujuhbelas macam budidaya masyarakat dalam mengusahakan tanaman jenis pohon-pohonan yang terbagi dalam tiga golongan yaitu: 1) Budidaya pohon-pohonan bercampur tanaman perkebunan, tanaman makanan dan semak; 2) Pohon-pohonan dan tanaman makanan ternak dan ternak, dan 3) Pohon-pohonan dan ikan. Sementara itu Haeruman (2001) menyatakan bahwa hutan milik masyarakat yang memiliki banyak bentuk dapat berfungsi untuk menghasilkan barang (produksi material) dan jasa (penghasil jasa lingkungan). Selanjutnya dinyatakan bahwa hutan masyarakat dalam bentuk kebun campuran merupakan produsen kayu yang sangat besar di Jawa yang padat penduduknya dan hampir tidak ada lembaga pemerintah yang membantu masyarakat mengurus "hutan" ini.

Berkaitan dengan manfaat hutan rakyat, KEPAS (1988) mengemukakan bahwa upaya penanggulangan terhadap erosi dan konservasi tanah melalui penanaman pohon-pohonan telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1950 melalui

berbagai bentuk yang secara terus menerus dikembangkan dan diperbaiki, antara lain: Upaya Komando Operasi Gerakan Makmur tahun 1950, Gerakan Pekan Penghijauan Nasional tahun 1961, Proyek Departemen Pertanian 001-037 tahun 1967, Proyek Bantuan Teknis FAO-UNDP tahun 1973-1976, Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai tahun 1979, Proyek Pengembangan Wilayah DAS Citanduy tahun 1981, dan Proyek Pertanian Lahan Kering tahun 1984.

Menurut Bashar (1964) usaha hutan rakyat yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani, disamping itu beberapa manfaat lain juga diperoleh dalam pengusahaan hutan rakyat, sebagai berikut:

- a. Kayu dan hasil hutan lainnya
- b. Pengawetan tanah dan air
- c. Perlindungan tanaman-tanaman pertanian
- d. Perlindungan binatang liar

Disamping itu hutan rakyat berfungsi untuk menambah pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan kayu bakar dan pertukangan, fungsi hidro-orologis lahan, dan mengurangi terjadinya kerusakan hutan.

Secara garis besar manfaat hutan rakyat terdiri dari manfaat hutan secara langsung (sosial ekonomi) dan manfaat secara tidak langsung (fungsi hidro-orologis, klimatologis, strategis, dan estetik). Hutan rakyat dalam bentuk agroforestri dapat memenuhi pengawetan tanah dan air, melindungi tanah dari butiran air hujan, memanfaatkan sinar matahari secara optimal dengan strata tajuk yang berlapis.

Luas Pemilikan dan Potensi Hutan Rakyat

Hutan rakyat dimiliki oleh banyak petani, baik golongan petani kecil, menengah maupun besar, dan sebagian besar luasannya relatif sempit (<1 hektare). Dari hasil studi Haeruman *et al.* (1986) di enam Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bogor, Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi menunjukkan bahwa luas rata-rata hutan rakyat setiap kabupaten adalah 0,66 ha dengan selang luasan rata-rata terbesar 1,07 ha di Kabupaten Pandeglang dan

terkecil 0,34 ha di Kabupaten Tasikmalaya. Hutan rakyat yang cukup luas (>1 hektare) terutama dimiliki oleh petani golongan menengah dan atas. Pemilikan hutan rakyat yang cukup luas per satuan pemilik terutama dijumpai di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya serta kondisi tanahnya yang kering. Pengelolaan hutan rakyat dalam skala usaha yang kecil umumnya dikerjakan langsung oleh pemiliknya. Sementara dalam skala usaha yang besar, pemilik juga mempekerjakan para penggarap sebagai buruh di lahan miliknya.

Sementara itu penelitian Haeruman *et al.* (1991) terhadap 6 desa contoh di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa luas pemilikan hutan rakyat rata-rata adalah 1,08 ha. Dari berbagai macam penggunaan lahan di wilayah studi tersebut, sebagai areal potensial penghasil kayu rakyat adalah berupa lahan kering (kebun, tegalan, dan pekarangan), sedangkan di lahan sawah, jumlah kayu rakyat yang ada sangat terbatas. Dengan demikian karena lahan potensial penghasil kayu rakyat adalah lahan kering maka potensi kayu rakyat di suatu daerah dapat didekati dari luas lahan kering.

Lokasi hutan rakyat terpencar-pencar dari satu pemilik ke pemilik lainnya dengan luasan relatif sempit. Usahatani kayu rakyat ini terdapat pada berbagai pola penggunaan lahan, seperti di pekarangan, kebun campuran, talun atau tegalan, dan hutan. Penyebaran hutan rakyat dapat diproyeksikan dari jumlah pohon yang terdapat di berbagai pola penggunaan lahan. Hasil studi Haeruman *et al.* (1990) terhadap desa-desa contoh di Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah pohon per hektar yang paling banyak ditanami kayu rakyat adalah pola penggunaan lahan sebagai "hutan" sebanyak 422 pohon/ha atau 50% dari total pohon untuk seluruh pola penggunaan lahan. Selanjutnya diikuti kebun campuran sebanyak 226 pohon/ha (27% dari total), talun sebanyak 109 pohon/ha (13% dari total) dan terkecil pekarangan 91 pohon/ha (10% dari total).

Potensi kayu rakyat yang berasal dari hutan rakyat cukup besar, hanya karena belum adanya pola pemantauan yang baik sehingga perannya belum terlihat dalam statistik dan berbagai publikasi lainnya. Menurut Suyana (1976), rata-rata potensi produksi hutan rakyat di Sukabumi sebesar 2,9447 m³/ha/th. Potensi kayu rakyat dominan di Jawa Barat adalah jenis jeunjing. Dari total potensi produksi kayu rakyat sebanyak 2,2954 m³/ha/th atau 77% dari total produksi kayu rakyat berasal dari kayu jeunjing. Selanjutnya 0,5109 m³/ha/th atau 17%

dari total produksi berasal dari kayu kampung (duren, nangka, kupa, teureup, sawo, rambutan, kemlandingan, gempol, dan sebagainya), dan 0,1384 m³/ha/th atau 4% berasal dari kayu kehutanan (bayur, huru, manii, gelam, suren, cangcaratan, vitex, kempas, dan sebagainya), dan sisanya 0,0589 atau 2% dari total berasal dari kayu-kayu lainnya. Di Kabupaten Sukabumi, dari jumlah volume kayu yang dikonsumsi masyarakat pada tahun 1976 sebanyak 87,6% berasal dari kayu rakyat.

Hasil studi Haeruman *et al.* (1986) dengan contoh 6 kabupaten (Bogor, Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi) menunjukkan bahwa potensi rata-rata per hektar sebesar 144 batang, dengan selang jumlah pohon rata-rata terbesar 364 batang/ha di Kabupaten Sukabumi dan terkecil 60 batang/ha di Kabupaten Pandeglang. Dari hasil studi ini terhadap 6 desa contoh di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa potensi rata-rata pohon per hektar sebesar 156 batang. Potensi rata-rata terbesar di Kecamatan Padalarang 181 batang/ha, lalu diikuti Kecamatan Cipatat 165 batang/ha, dan terkecil Kecamatan Cipeundeuy 122 batang/ha.

Pola sebaran diameter pohon yang terdapat di hutan sangat bervariasi antar jenis, pemilik, dan lokasi. Studi terhadap pohon-pohon yang terdapat di hutan rakyat Jawa Barat yang dilakukan oleh Haeruman *et al.* (1990) menunjukkan bahwa sebaran diameter pohon yang terbesar antara kelas umur 1-5 tahun dengan kelas diameter rata-rata antara 1-50 cm. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebaran diameter terbesar pada umur 1 tahun dengan selang diameter 1-10 cm sebanyak 1.237 batang atau 33% dari total jumlah pohon sampel, lalu diikuti umur 2 tahun dengan selang diameter 11-20 cm sebanyak 1.212 batang atau 32% dari total, umur 3 tahun dengan selang diameter 21-30 cm sebanyak 719 batang atau 20% dari total, umur 4 tahun dengan selang diameter 31-40 cm sebanyak 290 batang atau 8% dari total, umur 5 tahun dengan selang diameter 41-50 cm sebanyak 134 batang atau 3% dari total dan umur diatas 5 tahun dengan diameter 50 cm keatas sebanyak 175 batang atau hanya 4% dari total pohon sampel. Bentuk sebaran diameter pohon yang sangat beragam ini menyebabkan kesulitan pengaturan kelestarian hasil hutan rakyat.

Sistem Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran

Unit produksi usaha hutan rakyat umumnya berskala kecil dan bersifat individual atau perorangan. Pola usaha tani hutan rakyat ini masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi berusaha yang lebih menguntungkan. Pemilik hutan rakyat umumnya belum menggantungkan kehidupannya pada pohon-pohon yang dimilikinya. Umumnya usaha tani kayu rakyat ini masih merupakan sumber pendapatan sambilan, disamping hasil dari sawah dan hasil pertanian lainnya. Usaha tani ini merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bila diperlukan (Haeruman *et al.* 1990). Di beberapa daerah, usaha tani hutan rakyat merupakan tradisi turun-temurun sebagai warisan dari leluhur (misalnya: penanaman pohon jati di Yogyakarta dan Jawa Timur). Belakangan ini usaha hutan rakyat berkembang pesat terutama karena adanya pasar terhadap hasil berupa kayu rakyat ini.

Pengetahuan masyarakat dalam menanam pohon-pohonan belum diwujudkan dengan baik. Upaya maksimal dalam budi daya belum diterapkan, seperti penggunaan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pohon dan mutu kayu yang dihasilkan kurang baik. Umumnya petani hanya menggunakan bibit dari permudaan alam yang mutunya kurang baik karena biasanya pohon induknya masih muda dan bibit tidak dipilih khusus dari pohon induk yang bermutu baik sehingga anakan yang dihasilkan juga kurang baik. Dari beberapa studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar bibit diadakan sendiri oleh rakyat, sedangkan peran pemerintah dalam pengadaan bibit hanya sebagian kecil dari jumlah total bibit yang ditanam di hutan rakyat. Dalam penanaman, umumnya jarak tanam kurang diperhatikan, pada lokasi sekitar pohon induk jarak tanamnya terlalu rapat, sementara di lokasi lain terlalu jarang. Pemangkasan cabang hanya dilakukan pada saat pohon masih kecil, setelah besar pemangkasan sama sekali tidak dilakukan. Pemangkasan dan penjarangan dilakukan menurut pengetahuan masing-masing pemiliknya, pada umumnya mutu kayu yang dihasilkan masih kurang baik. Masalah lain yang cukup menonjol dalam membangun hutan rakyat adalah belum adanya kerja sama antar pemilik hutan rakyat sehingga keputusan pengelolaan tergantung pada masing-masing pemilik yang jumlahnya banyak.

Kelestarian hutan rakyat ditentukan oleh struktur tegakan hutan yang digambarkan oleh sebaran diameter dan jumlah pohon pada setiap petani pemilik dan pola pemanenannya. Struktur tegakan hutan yang diharapkan memenuhi syarat bagi tercapainya kelestarian adalah lebih kurang menyerupai hutan normal.

Berdasarkan penelitian Haeruman *et al.* (1990), secara umum struktur tegakan yang ada belum menunjukkan hutan normal. Hal ini memperlihatkan bahwa kelestarian hutan rakyat dengan pola pengelolaan yang ada saat ini belum dapat menjamin kelestarian, baik untuk kesinambungan pendapatan petani maupun keberadaan hutan rakyat itu sendiri. Hal ini terjadi karena keputusan pengelolaan hutan rakyat masih tergantung kepada petani pemilik secara individu. Setelah penebangan tidak semua petani selalu melakukan penanaman kembali, tetapi ada pula yang ditanami dengan komoditas lain atau bahkan terjadi perubahan penggunaan lahan. Selain itu pola pemanenan yang dilakukan atas dasar kebutuhan uang yang tidak terencana, seringkali mempercepat habisnya ketersediaan pohon yang dimilikinya. Walau pun terjadi perkembangan permintaan dari industri yang menginginkan syarat-syarat diameter pohon tertentu, tetapi belum bisa mengubah pola panen sebagian besar petani hutan rakyat. Selain itu ketidakteraturan siklus pengelolaan hutan rakyat berkaitan pula dengan belum adanya pengaturan pengelolaan hutan rakyat yang direncanakan secara bersama-sama dan atau di bawah bimbingan pemerintah. Sehingga seluruh keputusan dalam pengelolaan berada sepenuhnya pada masing-masing petani, di mana petani sendiri umumnya lebih mendasarkan keputusannya kepada kebutuhan dirinya sendiri. Dengan demikian pengelolaan hutan rakyat dengan rotasi penanaman dan pemanenan yang teratur belum bisa diharapkan dilakukan oleh petani. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam masalah kelestarian hutan rakyat adalah sempitnya pemilikan lahan dan pola tanaman campuran menjadikan jumlah anakan untuk pengganti pohon yang ditebang terbatas oleh kepentingan penanaman tanaman semusim. Dalam kaitan ini Brokensha dan Riley (1987) melaporkan bahwa kasus di Mbeere-Kenya, dalam penanaman pohon, jumlah keluarga miskin lebih sedikit dibanding jumlah keluarga kaya, demikian pula jumlah pohon yang ditanam rumah tangga miskin lebih sedikit dari rumah tangga kaya.

Pengolahan hasil kayu rakyat tahun 80-an oleh petani masih menggunakan alat-alat yang sederhana (seperti: gergaji tangan, golok, dan sebagainya) serta masih kurangnya pengetahuan petani dalam mengolah kayu telah mengakibatkan mutu kayu olahan yang dihasilkan seringkali masih rendah dan banyak menghasilkan

limbah. Jenis-jenis komoditas hasil pengolahan kayu rakyat terutama berupa kayu gergajian atau kayu bangunan (seperti: papan, balok, reng, kaso, dan sebagainya).

Dalam hal pengolahan dan pemasaran kayu rakyat Hardjanto (2003) menyatakan bahwa pengolahan kayu rakyat masih menggunakan peralatan tradisional sehingga kualitas dan rendemen hasil olahannya lebih rendah. Sementara dalam hal pemasaran, kayu rakyat dipasarkan secara langsung dalam bentuk pohon berdiri kepada para tengkulak. Kondisi ini membuat pemasaran hasil hutan rakyat memberikan margin keuntungan yang lebih besar kepada pedagang. Hal lain yang memperparah ketidakadilan dalam pemasaran hasil hutan rakyat adalah informasi pasar yang asimetris yaitu informasi tentang pasar yang hanya dikuasai oleh para tengkulak menyebabkan petani hutan rakyat hanya sebagai pihak yang menerima harga bukan sebagai pihak yang menentukan harga.

Pemasaran kayu rakyat biasanya dilakukan seperti pemasaran hasil-hasil pertanian lainnya. Umumnya pemilik langsung menjual kayu yang masih berdiri kepada para pembeli. Jarang sekali pemilik mengolah sendiri kayu-kayunya dan menjual langsung ke konsumen. Sebagian besar petani masih sangat kurang pengetahuannya dalam memasarkan hasil-hasil kayunya, belum adanya informasi pasar dan ditambah kurangnya modal menyebabkan masih dominannya peran tengkulak yang membeli kayu-kayu dari rakyat dengan harga yang relatif rendah. Dari hasil studi terhadap cara pemasaran kayu yang biasa dilakukan oleh petani di Jawa Barat (Haeruman *et al.* 1990) menunjukkan bahwa cara pemasaran kayu yang paling banyak dilakukan oleh petani yaitu menjual dalam bentuk pohon (berdiri) sebesar 31% dari total cara pemasaran, kemudian menjual produk dalam bentuk kayu gergajian sebesar 27%, lalu kayu bakar 23%, kayu bulat 13%, dan terkecil dalam bentuk papan 6% dari total cara pemasaran. Pendapatan bagi petani pemilik dari hasil penjualan kayu berkisar antara Rp4.000–Rp65.000/ha/th. Sementara itu Andayani (2003), melaporkan bahwa penjualan pohon oleh petani di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo juga dalam bentuk pohon berdiri. Lebih lanjut petani memperoleh margin pemasaran paling kecil dibanding penebang maupun pedagang pengumpul.

Daerah tujuan pemasaran terutama untuk memenuhi kebutuhan permintaan bahan baku industri yang terdapat baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan. Dari hasil penelitian Haeruman *et al.* (1990) menunjukkan bahwa daerah tujuan

pemasaran kayu rakyat sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam desa sebesar 74,78%, sedangkan sisanya untuk tujuan pemasaran ke luar desa sebesar 25,22%. Untuk lokasi tujuan pemasaran ke luar desa sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri di daerah perkotaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari total tujuan pemasaran kayu ke luar desa tersebut, sebanyak 60,91% dijual ke luar kecamatan dan hanya 39,09% untuk tujuan pemasaran di dalam kecamatan.

Prinsip Kelestarian Hutan Rakyat

Prinsip dasar dalam pengelolaan hutan adalah kelestarian hasil (*sustainable yield principle*). Pada awalnya prinsip kelestarian hutan ditujukan untuk hasil hutan berupa kayu. Sejalan dengan kemajuan zaman dan pentingnya keberadaan hutan dalam menopang kehidupan manusia maka prinsip kelestarian hutan ditujukan untuk fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Prinsip kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pengelolaan hutan senantiasa harus diupayakan, termasuk dalam pengelolaan hutan rakyat.

Kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pengelolaan hutan dikembangkan menjadi prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan hutan lestari sebagaimana dikemukakan oleh Davis & Johnson (1987) dan Davis *et al.* (2001). Secara operasional prinsip pengelolaan hutan lestari di Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman di Indonesia. Prinsip pengelolaan hutan lestari oleh LEI ini dibagi untuk Prinsip, Kriteria, dan Indikator pengelolaan hutan alam lestari.

Berdasarkan penelitian Hardjanto dan Trison (2010), dengan menggunakan pedoman pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari oleh LEI (2001), menyimpulkan bahwa Prinsip, Kriteria, dan Indikator untuk pengelolaan hutan rakyat lestari terdiri dari: Prinsip Kelestarian Produksi (2 kriteria dan 9 indikator); Prinsip Kelestarian Ekologi (1 kriteria dan 1 indikator); dan Prinsip Kelestarian Sosial (2 kriteria dan 3 indikator). Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Prinsip Kelestarian Fungsi Produksi adalah terjaminnya keberlanjutan produksi pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.

Kriteria dan Indikator

Kriteria 1. Kelestarian Sumber daya adalah terjaminnya kemantapan budidaya hutan rakyat sehingga terjadi kepastian usaha jangka panjang

Indikator:

1. Sebaran lokasi hutan rakyat berada pada tanah milik atau tanah terlantar
2. Status lahan jelas menurut aturan yang berlaku
3. Perubahan peruntukan lahan untuk hutan rakyat
4. Intensitas pemeliharaan hutan rakyat

Kriteria 2. Kelestarian Hasil dan Usaha: adalah keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil kayu dari waktu ke waktu karena konsistensi pengelolaan hutan rakyat serta kemampuan pemilik atau kerja sama antar pemilik mengelola hutan rakyat energi yang memberikan keuntungan (*profit*).

Indikator:

1. Kerja sama antar pemilik dalam pengelolaan hutan rakyat
2. Kepastian pasar
3. Kemampuan akses pasar
4. Ketersediaan sistem informasi pasar
5. Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat

Prinsip Kelestarian Fungsi Ekologi: adalah terjaminnya fungsi hutan rakyat sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam sebuah ekosistem unit pengelolaan.

Kriteria dan Indikator

Kriteria1. Stabilitas Ekosistem: adalah ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi ekosistem hutan rakyat sehingga menjamin stabilitas ekosistemnya.

Indikator:

1. Terjadi dampak positif kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem di wilayah setempat

Prinsip Kelestarian Fungsi Sosial: adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi pengusahaan hutan bagi pemilik hutan rakyat dan masyarakat setempat yang terlibat dalam usaha hutan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung.

Kriteria dan Indikator

Kriteria 1. Kejelasan Sistem tenurial lahan dan pengelolaan hutan rakyat

Indikator:

1. Pelaku pengelolaan hutan rakyat baik warga komunitas atau yang lain, dapat menjalankan usahanya sendiri atau bermitra.

Kriteria 2. Terciptanya kondisi pengembangan ekonomi masyarakat setempat: adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap dapat berlangsung, termasuk terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Indikator:

1. Sumber-sumber ekonomi lain minimal tetap dan tidak terganggu oleh usaha hutan rakyat
2. Penerapan teknik-teknik produksi kegiatan pengelolaan hutan maupun paska panen sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja setempat sehingga minimal tetap mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan.

Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Sosial-Budaya dalam Pengelolaan Hutan

Perspektif Ekologi

Hutan rakyat yang tumbuh dan berkembang pada lahan milik, sangat bermanfaat ditinjau dari segi ekologi, walau pun seringkali pemilikinya tidak terlalu memperhatikan manfaat dari sisi ekologi. Hutan rakyat baik yang berupa hutan monokultur maupun campuran, jelas memberikan manfaat ekologi seperti lindungan terhadap tanah dan air, menghasilkan iklim mikro, keanekaragaman hayati sampai dengan kontribusinya terhadap penanggulangan pemanasan global.

Kriteria dan Indikator

Kriteria 1. Kejelasan Sistem tenurial lahan dan pengelolaan hutan rakyat

Indikator:

1. Pelaku pengelolaan hutan rakyat baik warga komunitas atau yang lain, dapat menjalankan usahanya sendiri atau bermitra.

Kriteria 2. Terciptanya kondisi pengembangan ekonomi masyarakat setempat: adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap dapat berlangsung, termasuk terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha.

Indikator:

1. Sumber-sumber ekonomi lain minimal tetap dan tidak terganggu oleh usaha hutan rakyat
2. Penerapan teknik-teknik produksi kegiatan pengelolaan hutan maupun paska panen sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja setempat sehingga minimal tetap mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan.

Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Sosial-Budaya dalam Pengelolaan Hutan

Perspektif Ekologi

Hutan rakyat yang tumbuh dan berkembang pada lahan milik, sangat bermanfaat ditinjau dari segi ekologi, walau pun seringkali pemilikinya tidak terlalu memperhatikan manfaat dari sisi ekologi. Hutan rakyat baik yang berupa hutan monokultur maupun campuran, jelas memberikan manfaat ekologi seperti lindungan terhadap tanah dan air, menghasilkan iklim mikro, keanekaragaman hayati sampai dengan kontribusinya terhadap penanggulangan pemanasan global.

perbulannya. Sementara itu di Sukabumi, hutan rakyat sengon berkontribusi terhadap pendapatan petani rata-rata sebesar Rp493.468 per tahun atau 2,84% dari pendapatan total rumah tangga sedangkan di Sumedang, hutan rakyat menyumbangkan Rp17,36 miliar atau 0,45% dari total Pendapatan asli daerah (Romansah 2007).

Sementara itu di Wonogiri, hutan rakyat di daerah ini telah mengenal instrumen sertifikasi. Di mana pendapatan rata-rata petani hutan rakyat pada hutan yang tersertifikasi adalah Rp1.387.500 sedangkan pada hutan tidak tersertifikasi sebesar Rp1.255.556 per bulan. Daniyati (2009) di pulau Sulawesi berdasarkan penelitian Yusran (1999) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, hutan rakyat kemiri memberikan kontribusi pendapatan petani sebesar 7.61% atau sebesar Rp6.563.990 per tahun. Sementara itu Patabang *et al.* (2008) melakukan analisis nilai NPV perusahaan hutan pinus rakyat di Tana Toraja dengan hasil bahwa kabupaten Tana Toraja memiliki potensi nilai ekonomi yang besar dalam perusahaan hutan pinus rakyat yaitu dengan nilai Rp3.03 Triliun–Rp10.63 Triliun. Hal tersebut didukung dengan kondisi alam di Tana Toraja untuk pengembangan hutan pinus rakyat.

Penelitian di Pulau Sumatera dilakukan oleh Pangihutan (2003) terhadap analisis finansial hutan karet rakyat diperoleh bahwa nilai *net present value* dari hutan karet rakyat sebesar Rp5.577.963 per hektar. Di Sumatera Selatan, hutan karet rakyat sudah berkembang sejak awal abad ke-20 dan sudah lama menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data-data di atas terlihat jelas bahwa hutan rakyat berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian, terutama peningkatan pendapatan petani hutan rakyat.

Pengusahaan hutan rakyat saat ini semakin jelas berdasarkan perspektif ekonomi rasional. Dalam hal ini, Awang (2010) menyatakan bahwa dalam beberapa kasus di kabupaten Purworejo, hutan rakyat dibangun oleh masyarakat berdasarkan konstruksi pengetahuan yang diperoleh masyarakat yang didasari oleh pengalaman. Konstruksi pengetahuan tersebut didasari oleh konsep-konsep ekonomi dan ekologi yang telah diterjemahkan dalam konsep praktis oleh masyarakat yang bersifat rasional dan empirik. Konsep ekonomi memberikan gambaran tentang keuntungan dan jaminan pendapatan yang diperoleh oleh petani dalam mengembangkan hutan rakyat, sedangkan konsep ekologi memberikan pengetahuan tentang keuntungan ekologis berupa perlindungan lingkungan yang diperoleh dalam usaha hutan rakyat. Dengan kesadaran yang mendalam

tentang input, proses, *output*, dan *outcome* oleh masyarakat tentang hutan rakyat menjadikan masyarakat di Purworejo sadar untuk mengorganisaikan dirinya dalam suatu unit manajemen hutan rakyat untuk memperkuat kelembagaan mereka dalam bentuk kelompok tani hutan rakyat. Kesadaran ini telah memberikan nilai tambah dalam pengusahaan hutan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hardjanto *et al.* (2015) menunjukkan bahwa telah banyak praktik usaha hutan rakyat yang merupakan kerja sama dua atau tiga pihak, yaitu antara masyarakat dan pemilik lahan, masyarakat, pemilik lahan dan pemilik modal. Seluruh kerja sama tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak kerja sama, yang jelas berdasar pada pertimbangan ekonomi rasional khususnya bagi masyarakat dan pemilik modal.

Penggunaan Lahan untuk Hutan Rakyat dan Sebaran Pohon

Usahatani hutan rakyat ini terdapat pada lahan kering di berbagai pola penggunaan lahan, seperti di pekarangan, kebun campuran, talun atau tegalan, dan "hutan". Pada saat ini di beberapa wilayah telah dijumpai lahan persawahan ditanami pohon karena pemiliknya tidak lagi mengusahakan tanaman pangan. Penyebaran hutan rakyat dapat diproyeksikan dari jumlah pohon yang terdapat di berbagai pola penggunaan lahan. Hasil studi Haeruman *et al.* (1990) terhadap desa-desa contoh di Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah pohon per hektar yang paling banyak ditanami kayu rakyat yaitu pada pola penggunaan lahan sebagai "hutan" sebanyak 422 pohon/ha atau 50% dari total pohon untuk seluruh pola penggunaan lahan. Lalu diikuti kebun campuran sebanyak 226 pohon/ha (27% dari total), talun sebanyak 109 pohon/ha (13% dari total), dan terkecil pekarangan 91 pohon/ha (10% dari total).

Potensi kayu rakyat yang berasal dari hutan rakyat cukup besar, tetapi karena belum adanya inventarisasi berkala dan pola pemantauan yang terstruktur sehingga perannya belum terlihat dalam statistik potensi kayu yang terpublikasikan. Beberapa prediksi potensi kayu dari hutan rakyat ditunjukkan sebagai berikut: Suryana (1976), rata-rata potensi produksi hutan rakyat di Sukabumi sebesar

2,9447 m³/ha/th. Potensi kayu rakyat dominan di Jawa Barat yaitu jenis jeunjing, dari total potensi produksi kayu rakyat sebanyak 77% dari total produksi berasal dari kayu jeunjing. Di Kabupaten Sukabumi, dari jumlah volume kayu yang dikonsumsi masyarakat tahun 1976 sebanyak 87,6% berasal dari kayu rakyat.

Hasil studi Haeruman *et al.* (1986) dengan contoh 6 kabupaten (Bogor, Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi) menunjukkan bahwa potensi pohon rata-rata per hektar sebesar 144 batang, dengan selang jumlah pohon terbesar 364 batang/ha di Kabupaten Sukabumi dan terkecil 60 batang/ha di Kabupaten Pandeglang.

Aspek Perencanaan Hutan

Perencanaan kehutanan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kehutanan (PP 44/2004) yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-II/2006 adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan bahwa Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi hutan (mengetahui potensi sumber daya hutan);
2. Pengukuhan kawasan hutan (membedakan hutan negara dan hutan hak);
3. Penatagunaan kawasan hutan (menandai fungsi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi);
4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan (membuat KPHK, KPHL, dan KPHP);

Perencanaan hutan rakyat di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8 Tahun 2005 tentang pemerintah daerah; pemda mempunyai kewenangan untuk mengatur sumber daya alam termasuk hutan rakyat yang ada di wilayahnya. Dalam hal ini pemda memfasilitasi pembentukan unit manajemen hutan rakyat sebagai wadah untuk mencapai kelestarian hutan rakyat di mulai dari perencanaan yang meliputi 1) Penyiapan organisasi pengelola hutan rakyat; 2) Penetapan dan pengukuhan kawasan hutan rakyat; 3) Penyusunan rencana pengelolaan hutan

rakyat; dan (4) menyiapkan anggaran dari APBD untuk pematapan kawasan dan pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena perencanaan akan menjadi pedoman dan arahan pembangunan hutan rakyat. Perencanaan yang difasilitasi pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat sekaligus sinergis untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi wilayah. Pengelola hutan rakyat seyogyanya memiliki kepastian wilayah kelola karena kepastian ini sangat penting untuk mewujudkan kelestarian usaha dan kelestarian hutan.

Hutan rakyat yang tumbuh di lahan hak milik, pada umumnya keberadaannya terfragmentasi sehingga seringkali tidak mudah untuk melakukan penatagunaan hutan berdasarkan fungsinya. Oleh karenanya fungsi-fungsi lindung, konservasi dan produksi seringkali hanya berlaku pada tingkat lokal dalam wilayah yang sempit. Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya pembentukan wilayah kesatuan pengelolaan hutan rakyat sebagaimana yang diterapkan pada hutan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani W. 2003. Efisiensi Pemasaran Kayu Sengon Rakyat di Daerah Sentra Produksi Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Hutan Rakyat* V(1) Tahun 2003. hal: 37–75.
- Anonim. 1989. Abstrak: Hutan dan Kehutanan. *Agroforestry* (1)1: 59–62. Proyek Pembangunan Perpustakaan Manggala Wanabakti. Jakarta.
- Awang SA. 2005. *Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Awang SA. 2010. *Manajemen Hutan Rakyat Kolaboratif Di Tingkat Kawasan*. Paper Lokakarya Hutan Rakyat Relung. Yogyakarta: PKHR UGM.
- Bashar. 1964. Culturmethode Hutan Rakyat *Albizia falcataria* dari S dan W. Konservasi. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Brokensha D, BW Riley. 1987. Privatization of Land and Tree Planting in Mbeere, Kenya. Dalam: John B Raintree, ed. *Land, Trees, and Tenure*. Hal 187–192. ICRAF and The Land Tenure Centre. Nairobi and Madison.
- Chapman HH. 1931. *Forest Management*. New York: J.B. Lyon Company.

- Daniyati E. 2009. Efektivitas Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan di Hutan Rakyat (Studi kasus di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY). [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Davis LS and KN Johson. 1987. *Forest Management. Third Edition*. New York: Mc Graw-Hill Companies.
- Davis LS, Johnson KN, Bettinger PS, Howard TE. 2001. *Forest Management. To Sustain Ecological, Economic, and Social Value. Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Haeruman H, Hardjanto, E Suhendang, S Basuni. 1986. *Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Lembaga Penelitian.
- Haeruman H, R Abidin, Hardjanto, E Suhendang. 1990. *Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Lembaga Penelitian.
- Haeruman H, R Abidin, Hardjanto, E Suhendang. 1991. *Studi Kemungkinan Pengembangan Konservasi Lahan melalui Hutan Rakyat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.
- Haeruman H, Hardjanto, E Suhendang, S Basuni. 1986. *Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Lembaga Penelitian.
- Haeruman H. 2001. Pengelolaan Hutan Lestari Bersama Masyarakat di Era Otonomi Daerah: Skala Kecil Mendukung Industri Regional dengan Dukungan Pasar Hasil Hutan Terbuka. Makalah utama disampaikan diskusi terbatas tentang Strategi Pengelolaan Tegakan dan Kawasan Bersama Masyarakat untuk Pengembangan Industri Kehutanan. Bogor, 19 Mei 2001.
- Haeruman H. 2003. Membangun Konsensus Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Makalah disampaikan pada Diskusi Panel Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Dalam Pengembangan Hutan Tanaman Industri. Bogor, 5 Mei 2003.
- Hardjanto. 2001. *Dampak Krisis Ekonomi dan Moneter Terhadap Usaha Kehutanan Masyarakat di Jawa*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.

- Hardjanto 2003. Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Hardjanto dan Trison 2010. *Pengembangan Hutan Rakyat untuk Penyediaan Kayu Energi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hardjanto, YHero, dan S Rahayu. 2015. *Peran Kelembagaan Dalam Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Bogor*. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor.
- Hardjosoediro S. 1975. *Pengaturan Hasil Hutan Jati 1938 (Sebuah Interpretasi)*. Yogyakarta: Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM.
- [IPB] Institut Pertanian Bogor. 1983. Studi Kelayakan Usahatani Hutan Rakyat di Provinsi Jawa Barat. Lembaga Penelitian IPB.
- KEPAS. 1988. *Pendekatan Agro-ekosistem Pola Pertanian Lahan Kering: Hasil Penelitian di Empat Zone Agro-ekosistem Jawa Timur*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Meyer HA, AB Recknagel, DD Stevenson, RA Bartoo. 1961. *Forest Management*. Second edition. New York: The Ronald Press Company.
- Michon G. 1983. *Village-Forest-Gardens in West Java*. Kenya: International Council For Research in Agroforestry.
- Pangihutan J. 2003. Kelayakan Finansial Dan Ekonomi Pengelolaan Kebun Dan Hutan Karet Rakyat Di Desa Langkap, Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Patabang M, Wijayanto N, Hardjanto. 2008. Development Strategy of Pine People Forest in Tana Toraja Regency. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* XIV (3): 97-103. Agustus (in Bahasa Indonesia).
- Romansah, D 2007. Peran Hutan Rakyat Dalam Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Sumedang [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Setiadi. B. 2002. Studi Tataniaga Kayu Hutan Rakyat. Studi Kasus di Desa Sukawening Kecamatan Cipaku Sub DAS Cimuntur dan Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Sub DAS Ciseel, DAS Citanduy, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.

- Simon H. 1993. *Hutan Jati Dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Aditya Medi.
- Suyana W. 1976. Pengaruh Nilai Kayu Rakyat Terhadap Volume Perdagangan di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Fakultas Kehutanan.
- Winarno D. 2007. *Strategi Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia dalam Prosiding Pengembangan Hutan Rakyat Mendukung Kelestarian Produksi Kayu Rakyat*. Jakarta: Balitbanghut.
- Yusran. 1999. Analisis Model Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT



Hardjanto lahir di Surakarta pada tanggal 6 Juni 1955. Pendidikan dimulai di SD Negeri III Boyolali, selanjutnya SMP Negeri I Boyolali lulus Tahun 1969, dan SMA Negeri III Surakarta lulus Tahun 1972. April 1978 lulus Sarjana Jurusan Ekonomi Perusahaan Hutan, Fakultas Kehutanan UGM dalam sistem pendidikan sarjana (S1) 5 tahun. Jenjang Magister Bidang Studi Ekonomi Pertanian, IPB dan Doktor pada Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan, ditempuh di Sekolah Pascasarjana IPB. Setelah lulus S1, bekerja pada Project ATA 190 merupakan


Lembaga Pendidikan Perlindungan dan Pelestarian Alam di Ciawi, Bogor tahun 1978-1979. Project tersebut mendidik calon-calon Kepala Taman Nasional di Indonesia. Pada 1979-1981 bekerja di Lembaga Penelitian Hutan, Departemen Pertanian, di Bogor, dan sejak 1981 hingga sekarang sebagai dosen di Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Dalam menggali ilmu pengetahuan kehutanan secara umum, Hardjanto menyenangi terjun ke lapangan baik melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan projek multi tahun, maupun penelitian. Baginya terjun ke lapangan merupakan sarana untuk memahami secara riil, untuk dapat memverifikasi antara ilmu pengetahuan dan dunia nyata. Atas dasar hal tersebut, maka buku ini ditulis. Beberapa mata kuliah yang pernah diampunya adalah Ekonomi Kehutanan, Manajemen Hutan, Analisis Proyek, Dasar-dasar Kebijakan Kehutanan, Ekonomi Hutan Rakyat, Pengelolaan Hutan Rakyat, Etika Kehutanan dan Lingkungan pada jenjang S1, S2 dan S3. Membimbing mahasiswa baik sebagai pembimbing akademik maupun tugas akhir jenjang S1, S2 dan S3 merupakan kewajiban rutin yang senantiasa dijalannya. Saat ini Hardjanto adalah Guru Besar dan Ketua Program Studi Pascasarjana Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, pada institusi tersebut. Sesekali menjadi konsultan lembaga pemerintah maupun swasta serta menjadi pembicara dalam berbagai seminar dan pertemuan ilmiah lainnya.

PT Penerbit IPB Press

IPB Science Techno Park

Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128

Telp. 0251 - 8355 158 E-mail: ipbpress@gmail.com

 Penerbit IPB Press

 @IPBpress

Kehutanan

ISBN : 978-602-440-048-4



9 786024 400484